



**PUTUSAN**

Nomor 82/Pid.B/2022/PN Sbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

- 1 Nama lengkap : Putra Abadi Lase als Ucok
- 2 Tempat lahir : Sibolga
- 3 Umur / Tanggal lahir : 21 tahun / 14 April 2001
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jl. Gambolo No 57 Kel Kerambil Kec Sibolga

Sambas Kota Sibolga

- 7 Agama : Kristen
  - 8 Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;
- Terdakwa Putra Abadi Lase als Ucok ditangkap pada tanggal 22 Januari 2022;

Terdakwa Putra Abadi Lase als Ucok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022

**Terdakwa 2**

- 1 Nama lengkap : Sony Tehe Lase als Ama Dewi
- 2 Tempat lahir : Nias
- 3 Umur / Tanggal lahir : 42 tahun / 2 Februari 1980
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Alamat KTP di Jl. Jati No. 61, Kel. Panc Bambum

Kec. Sibolga Sambas, Kota Sibolga, atau alamat

tinggal sekarang Jl. Horas arah laut depan

Rumah makan sari minang, Kel. Panc Pinang,

Kec. Sibolga Sambas, Kota Sibolga;

- 7 Agama : Kristen Protestan
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sony Tehe Lase als Ama Dewi ditangkap pada tanggal 22 Januari 2022;

Terdakwa Sony Tehe Lase als Ama Dewi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 82/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 9 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 9 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa I. **PUTRA ABADI LASE** als **UCOK**, terdakwa II. **SONY TEHE LASE** Als **AMA DEWI** bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 170 ayat (1) KUHPidana, dalam Dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **PUTRA ABADI LASE** als **UCOK**, terdakwa II. **SONY TEHE LASE** Als **AMA DEWI**, berupa pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan penjara** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Sbg



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kemeja bermotif kotak-kotak warna merah dan sudah robek

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah tanpa nomor Polisi
- 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam bertuliskan honda

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak

4. Menyatakan agar terdakwa I. PUTRA ABADI LASE als UCOK, terdakwa II. SONY TEHE LASE Als AMA DEWI membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa dengan Korban telah berdamai sehingga menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-05/Sibol/Eku.2/03/2022 sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**KESATU**

Bahwa terdakwa I. PUTRA ABADI LASE als UCOK, terdakwa II. SONY TEHE LASE Als AMA DEWI, pada hari Jumat, tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember 2021, bertempat di Jl. Kh Ahmad Dahlan tepatnya didepan Grosir Ompung Kel. Panc. Dewa Kec. Sibolga Sambas Kota Sibolga, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, **"dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Hendi Kristian Laia alias Hendi"**, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara:

awalnya hari Jumat, tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 22.15 Wib saat itu saksi korban Hendi Kristian Laia alias Hendi sedang berada Jl. Kh Ahmad Dahlan disamping Grosir Ompung Kel. Panc. Dewa Kec. Sibolga Sambas Kota Sibolga ingin pangkas di dekat Jalan Baru. Kemudian saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Hendi Kristian Laia alias Hendi bertemu dengan JASA LASE dan selanjutnya saksi korban Hendi Kristian Laia alias Hendi merasa diikuti sehingga saksi korban Hendi Kristian Laia alias Hendi menanyakan kepadanya "ngapain kau ikuti aku" dan pertanyaan saksi tidak dijawab namun saksi korban Hendi Kristian Laia alias Hendi melihat als JASA LASE sedang menghubungi seseorang menggunakan handphone namun saksi korban Hendi Kristian Laia alias Hendi tidak tahu siapa yang dihubungi dan tidak lama kemudian langsung datang terdakwa I dan terdakwa II dari arah Simpang Lima menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih merah tanpa no. polisi yang merupakan milik terdakwa II yang dikendarai oleh terdakwa II. Setelah itu terdakwa I langsung turun dari sepeda motor tersebut dan langsung meninju saksi korban Hendi Kristian Laia alias Hendi dari belakang dan depan ke bagian kepala saksi korban hingga berkali-kali ( $\pm 5$  kali). Kemudian JASA LASE langsung membantu terdakwa I untuk meninju saksi korban Hendi Kristian Laia alias Hendi hingga berkali-kali juga dibagian kepala saksi dan setelah itu terdakwa II langsung mencekik leher saksi korban Hendi Kristian Laia alias Hendi sambil mengatakan "bunuh aja, bunuh aja" (dalam Bahasa nias). Setelah itu saksi korban Hendi Kristian Laia alias Hendi langsung berusaha melepaskan diri dan mengakibatkan baju kemeja yang saksi korban Hendi Kristian Laia alias Hendi pakai robek. Dan selanjutnya saksi korban Hendi Kristian Laia alias Hendi langsung mencari becak motor dan langsung menuju Polsek Sibolga Sambas.

Dan akibat perbuatan mereka terdakwa saksi korban mengalami :

Bagian Kepala: Bengkak pada pelipis mata kiri, P = 1 cm . L = 1 cm

Leher: Luka Gores pada leher kiri P = 5 cm. L = 0,1 cm. luka gores pada leher kanan, P=1,5 cm. L=0,2 cm.

Dada: kemerahan pada dada, P=3cm. L=1 cm.

Pinggang/Punggung: Kemerahan pada punggung kana nada 3 tempat masing-masing (I) P=2,5 cm, L=0,5cm, (II) P=2,5 cm, L=1 cm, (III) P=2cm, L=0,5cm.

Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 440 / 0653 / RSU tanggal 08 Januari 2022 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sibolga yang ditanda tangani Dokter Pemeriksa yaitu **dr. Uli Elouna**

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **I. PUTRA ABADI LASE als UCOK, terdakwa II. SONY TEHE LASE Als AMA DEWI**, pada hari Jumat, tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember 2021, bertempat di Jl. Kh Ahmad Dahlan tepatnya didepan Grosir Ompung Kel. Panc. Dewa Kec. Sibolga Sambas Kota Sibolga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, "**orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban Hendi Kristian Laia alias Hendi yang mengakibatkan luka**", perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara:

awalnya hari Jumat, tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 22.15 Wib saat itu saksi korban Hendi Kristian Laia alias Hendi sedang berada Jl. Kh Ahmad Dahlan disamping Grosir Ompung Kel. Panc. Dewa Kec. Sibolga Sambas Kota Sibolga ingin pangkas di dekat Jalan Baru. Kemudian saksi korban Hendi Kristian Laia alias Hendi bertemu dengan JASA LASE dan selanjutnya saksi korban Hendi Kristian Laia alias Hendi merasa diikuti sehingga saksi korban Hendi Kristian Laia alias Hendi menanyakan kepadanya "ngapain kau ikuti aku" dan pertanyaan saksi tidak dijawab namun saksi korban Hendi Kristian Laia alias Hendi melihat als JASA LASE sedang menghubungi seseorang menggunakan handphone namun saksi korban Hendi Kristian Laia alias Hendi tidak tahu siapa yang dihubungi dan tidak lama kemudian langsung datang terdakwa I dan terdakwa II dari arah Simpang Lima menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih merah tanpa no. polisi yang merupakan milik terdakwa II yang dikendarai oleh terdakwa II. Setelah itu terdakwa I langsung turun dari sepeda motor tersebut dan langsung meninju saksi korban Hendi Kristian Laia alias Hendi dari belakang dan depan ke bagian kepala saksi korban hingga berkali-kali ( $\pm 5$  kali). Kemudian JASA LASE langsung membantu terdakwa I untuk meninju saksi korban Hendi Kristian Laia alias Hendi hingga berkali-kali juga dibagian kepala saksi dan setelah itu terdakwa II langsung mencekik leher saksi korban Hendi Kristian Laia alias Hendi sambil mengatakan "bunuh aja, bunuh aja" (dalam Bahasa nias). Setelah itu saksi korban Hendi Kristian Laia alias Hendi langsung berusaha melepaskan diri dan mengakibatkan baju kemeja yang saksi korban Hendi Kristian Laia alias Hendi pakai robek. Dan selanjutnya saksi korban Hendi Kristian Laia alias Hendi langsung mencari becak motor dan langsung menuju Polsek Sibolga Sambas.

Dan akibat perbuatan mereka terdakwa saksi korban mengalami :

Bagian Kepala: Bengkak pada pelipis mata kiri, P = 1 cm . L = 1 cm

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Sbg



Leher: Luka Gores pada leher kiri P = 5 cm. L = 0,1 cm. luka gores pada leher kanan, P=1,5 cm. L=0,2 cm.

Dada: kemerahan pada dada, P=3cm. L=1 cm.

Pinggang/Punggung: Kemerahan pada punggung kana nada 3 tempat masing-masing (I) P=2,5 cm, L=0,5cm, (II) P=2,5 cm, L=1 cm, (III) P=2cm, L=0,5cm.

Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 440 / 0653 / RSU tanggal 08 Januari 2022 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sibolga yang ditanda tangani Dokter Pemeriksa yaitu **dr. Uli Elouna**

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irfan Syahwari Azmi als Irfan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi atas peristiwa perkelahian antara Hendi Laia dengan Ucok karena saat itu Saksi menyaksikan kejadian tersebut langsung;
  - Bahwa Saksi sudah pernah di periksa pada tingkat penyidikan di Kepolisian dan keterangan yang diberiksan Saksi saat itu sudah benar;
  - Bahwa kejadian perkelahian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. KH. Ahmad Dahlan tepatnya di depan Grosir Oppung Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
  - Bahwa pada saat itu Saksi baru pulang dari rumah ayah Saksi, kemudian Saksi melihat di tempat kejadian sudah ramai dan Saksi melihat Hendri berkelahi namun tidak 1 (satu) lawan 1 (satu) tetapi ramai, Hendi di keroyok;
  - Bahwa Saksi mengenal Hendri dan mengetahui yang berkelahi saat itu adalah Hendri, dan lawannya yang Saksi kenal hanya Ucok, adalagi yang memukul namun Saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui namanya;
  - Bahwa saat Saksi melihat, perkelahian tersebut masih berlangsung pukul-pukulan dan Hendi masih dalam posisi berdiri;



- Bahwa Saksi melihat saat kejadian itu hendi dipegang oleh seseorang, dan Ucok yang kemudian memukul, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang memegang Hendi karena keadaan gelap;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Hendi mengalami luka yaitu luka gores dibagian dada tetapi tidak berdarah;
  - Bahwa saat kejadian Saksi tidak melihat adanya alat melainkan hanya perkelahian menggunakan tangan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas Ucok memukul Hendi menggunakan tangan bagian mana tetapi yang Saksi lihat mengenai wajah hendi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Ucok memukul Hendi yang pasti lebih dari 1 (satu) kali;
  - Bahwa selain Ucok Saksi melihat Sony mencekik Hendi menggunakan tangannya dari belakang;
  - Bahwa perkehalihat tersebut berhenti karena dipisahkan warga yang sudah ramai;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perkelahian tersebut, Hendi juga tidak cerita kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Hendi dengan Ucok sudah ada perdamaian atau tidak;
  - Bahwa Saksi sudah tidak lagi mengetahui keberadaan Hendi karena sudah tidak pernah melihatnya lagi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Putra Abadi Lase als Ucok menerangkan keberatan terhadap keterangan saksi. Terdakwa Putra Abadi Lase als Ucok menerangkan tidak ikut melakukan mengeroyok;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Sony Tehe Lase Als Ama Dewi menerangkan keberatan terhadap keterangan saksi. Terdakwa Sony Tehe Lase Als Ama Dewi menerangkan tidak ikut melakukan mengeroyok, tidak ada mencekik dari belakang;
- 2. Saksi Hendi Kristian Laia alias Hendi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:**
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 22.15 WIB, Saya sedang berada di Jl. KH. Ahmad Dahlan disamping Grosir Ompung Kelurahan Pancuran Desa, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga ingin pangkas di dekan Jalan Baru. Kemudian saya bertemu dengan seseorang laki-laki yang bernama als Jasa Lase dan selanjutnya saya merasa diikuti sehingga saya menanyakan kepadanya “ngapain kau ikuti aku”



dan pertanyaan saya tidak dijawab, namun saya melihat als Jasa Lase sedang menghubungi seseorang menggunakan handphone namau saya tidak tahu siap yang dihubungi dan tidak lama kemudian langsung datang 2 (dua) orang laki-laki dari arah Simpang Lima menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih merah tanpa nomor polisi yang merupakan milik als Ama Dewi yang dikendarai oleh als Ama Dewi. Setelah itu Ucok langsung turun dari sepeda motor tersebut dan langsung meninju saya dari belakang dan depan ke bagian kepala saya hingga berkali-kali (+ 5 kali). Kemudian als Jasa Lase langsung membantu als Ucok untuk meninju saya bekal-kali juga dibagian kepala saya dan setelah itu als Ama Dewi langsung mencekik leher saya sambil mengatakan “bunuh aja, bunuh aja” (dalam Bahasa Nias). Setelah itu asya langsung berusaha melepaskan diri dan mengakibatkan baju kemeja yang saya pakai robek. Dan selanjutnya saya langsung mencari becak motor dan langsung menuju Polsek Sambas;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Putra Abadi lase alias Ucok di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Putra Abadi lase alias Ucok dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Hendi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. KH. Ahmad Dahlan tepatnya di depan Grosir Oppung Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
- Bahwa Terdakwa Putra Abadi lase alias Ucok melakukan perbuatan tersebut Bersama Terdakwa Sony Tehe Lase alias Ama Dewi dan Jasa Kurniawan Lase alias Jasa;
- Bahwa Terdakwa Putra Abadi lase alias Ucok tidak mengetahui asal muasal permasalahannya, pada saat itu Terdakwa Sony Tehe Lase alias Ama Dewi mengajak Terdakwa Putra Abadi lase alias Ucok untuk mengeroyok Saksi Hendi;
- Bahwa yang Terdakwa Putra Abadi lase alias Ucok ketahui antara Saksi Hendi dan Jasa Kurniawan Lase memiliki perselisihan namun detilnya Terdakwa Putra Abadi Lase alias Ucok tidak mengetahuinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa Putra Abadi lase alias Ucok sedang berada di warnet kemudian Ketika di ajak Terdakwa Putra Abadi lase alias Ucok sempat menolak namun Terdakwa Sony Tehe Lase alias Ama Dewi memaksa;
  - Bahwa kemudian Terdakwa Putra Abadi lase alias Ucok ikut pergi Bersama Terdakwa Sony Tehe Lase alias Ama Dewi menggunakan sepeda motor Vario warna putih mendatangi tempat kejadian yang saat itu sudah ada Saksi Hendi dengan Jasa Kurniawan Lase yang sudah berkelahi;
  - Bahwa setelah sampai di tempat kejadian Terdakwa Putra Abadi lase alias Ucok mencoba memisahkan Terdakwa Sony Tehe Lase alias Ama Dewi yang sedang berkelahi dengan Saksi Hendi;
  - Bahwa namun Terdakwa Putra Abadi lase alias Ucok terkena pukulan dari Saksi Hendi sehingga Terdakwa Putra Abadi lase alias Ucok membalas memukul Saksi Hendi;
  - Bahwa Terdakwa Putra Abadi lase alias Ucok memukul Saksi Hendi sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa Terdakwa Sony Tehe Lase alias Ama Dewi juga ikut memukul Saksi Hendi;
  - Bahwa Terdakwa Putra Abadi lase alias Ucok mencekik leher dan memukul kepala Saksi hendi sedangkan Terdakwa Sony Tehe Lase alias Ama Dewi memukul badan dan kepala Saksi Hendi berkali-kali;
  - Bahwa selain itu Terdakwa Sony Tehe Lase alias Ama Dewi dan Jasa Kurniawan Lase juga menendang Saksi Hendi;
  - Bahwa akibat kejadian itu Saksi Hendi tidak mengalami pendarahan namun bajunya robek;
  - Bahwa saat kejadian itu Terdakwa Putra Abadi Lase alias Ucok tidak ada menggunakan senjata melainkan hanya menggunakan tangan;
  - Bahwa perkelahian tersebut berakhir setelah dipisahkan oleh masyarakat yang berkumpul;
  - Bahwa antara Para Terdakwa dengan Saksi Hendi sudah melakukan perdamaian dengan cara memberikan uang perobatan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Hendi;
  - Bahwa saat ini Jasa Kurniawan Lase berada di Natal;
- Menimbang, bahwa Terdakwa Putra Abadi lase alias Ucok di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa Sony Tehe Lase alias Ama Dewi tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Hendi;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sony Tehe Lase alias Ama Dewi Bersama Terdakwa Putra Abadi Lase alias Ucok memang mendatangi lokasi kejadian menggunakan vario warna putih;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. KH. Ahmad Dahlan tepatnya di depan Grosir Oppung Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambah, Kota Sibolga;
- Bahwa saat Terdakwa Sony Tehe Lase alias Ama Dewi Ucok datang Saksi Hendi sedang berkelahi dengan Jasa Kurniawan Lase, dan kondisi saat itu sudah ramai;
- Bahwa begitu Terdakwa Sony Tehe Lase alias Ama Dewi sampai Terdakwa Sony Tehe Lase alias Ama Dewi langsung menurunkan Saksi Putra Abadi Lase alias Ucok, dan kemudian Terdakwa Sony Tehe Lase alias Ama Dewi hanya duduk-duduk saja;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut adalah, pada 3 (tiga) hari sebelum kejadian, anak Terdakwa Sony Tehe Lase alias Ama Dewi yaitu Jasa Kurniawan Lase als Jasa berkelahi dengan si Hendi;
- Bahwa awalnya Hendi ribut dengan Terdakwa Sony Tehe Lase alias Ama Dewi pada saat Ketika Terdakwa Sony Tehe Lase alias Ama Dewi sedang duduk Bersama teman-temannya sekitar pukul 22.00 wib saat malam tahun baru, tiba-tiba Hendi datang dalam keadaan mabuk dan memukul-mukul meja serta memaki;
- Bahwa melihat kejadian tersebut Terdakwa Sony Tehe Lase alias Ama Dewi kesal dan melarang Hendi;
- Bahwa kemudian, si Hendi mengejar Terdakwa Sony Tehe Lase alias Ama Dewi menggunakan alat, Saat si Hendi mengejar, Saksi Hendi juga menendang sepeda motor Terdakwa Sony Tehe Lase alias Ama Dewi, dan juga merobek baju;
- Bahwa karena perbuatan si Hendi, Terdakwa Sony Tehe Lase alias Ama Dewi melaporkan kejadian ke pos jaga Angkatan Laut. Kemudian, kira-kira 3 (tiga) hari atau 1 (satu) minggu setelah kejadian tersebut, Jasa Kurniawan Lase als Jasa lewat dari Pelabuhan di Jalan Horas, lalu si Hendi menahan Jasa Kurniawan Lase als Jasa;
- Bahwa lalu Terdakwa Sony Tehe Lase alias Ama Dewi pulang dari pelabuhan, karena si Erwin Harefa mengatakan "Ama Dewi, coba kau lihat dulu anakmu si Jasa, mau berkelahi dengan si Hendi dia, ditahan si Hendi dia, kami suruh pulang, tetapi si Hendi tetap mengikutinya";

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa Sony Tehe Lase alias Ama Dewi mencari si Jasa Kurniawan Lase als Jasa ke Simpang Lima di warnet, tetapi saya tidak menemukannya, kemudianketemu dengan si Putra Abadi Lase als Ucok, dan Terdakwa Sony Tehe Lase alias Ama Dewi katakan bahwa si Jasa diikuti si Hendi;
- Bahwa Terdakwa Sony Tehe Lase alias Ama Dewi bertanya kepada si Ucok tentang keberadaan si Jasa, tetapi si Ucok tidak mengetahuinya;
- Bahwa antara Para Terdakwa dan Saksi Hendi sudah tercapai kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kemeja motif kotak-kotak warna merah dan sudah robek;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah tanpa No Polisi;
3. 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam bertuliskan Honda.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor: 440/0653/RSU yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing, Dokter Pemeriksa dr. Uli Elouna, atas nama terperiksa Hendi Kristian Laia dengan kesimpulan dijumpai luka gores diduga akibat trauma tajam, bengkak dan kemerahan diduga akibat trauma tumpu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Hendi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. KH. Ahmad Dahlan tepatnya di depan Grosir Oppung Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
- Bahwa awalnya perbuatan tersebut terjadi karena Terdakwa Terdakwa Sony Tehe Lase alias Ama Dewi diberitahu seseorang bahwa anaknya yang bernama Jasa Kurniawan Lase sedang berkelahi dengan Saksi Korban Hendi;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa Sony Tehe Lase alias Ama Dewi mengajak Terdakwa Putra Abadi Lase alias Ucok mendatangi tempat kejadian tersebut;
- Bahwa meskipun awalnya Terdakwa Putra Abadi Lase alias Ucok menolak namun Terdakwa Sony Tehe Lase alias Ama Dewi memaksa sehingga Para Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Vario warna putih ke tempat kejadian;
- Bahwa di tempat kejadian ternyata benar Jasa Kurniawan Lase sedang berkelahi dengan Saksi Korban Hendi Laia;
- Bahwa kemudian Terdakwa Putra Abadi Lase alias Ucok langsung turun untuk memisahkan namun Terdakwa Putra Abadi Lase alias Ucok terkena pukulan Saksi Korban Hendi Kristian Laia sehingga Terdakwa Putra Abadi Lase alias Ucok membalas memukul Saksi Korban Hendi Kristian Laia;
- Bahwa kemudian Terdakwa Sony Tehe Lase alias Ama Dewi memegang Saksi Korban Hendi Laia dari belakang, dan Terdakwa Putra Abadi Lase alias Ucok dan Jasa Kurniawan Lase memukul Saksi Korban Hendi;
- Bahwa dalam kejadian itu Para Terdakwa tidak ada menggunakan alat lain melainkan hanya menggunakan tangan;
- Bahwa penyebab kejadian tersebut karena sebelumnya Terdakwa Sony Tehe Lase alias Ama Dewi sudah sempat berselisih dengan Saksi Korban Hendi Laia, pada saat malam baru Saksi Hendi Laia mendatangi Terdakwa Sony Tehe Lase alias Ama Dewi dalam keadaan mabuk dan terjadi percekocokan;
- Bahwa kemudian anak Terdakwa Sony Tehe Lase alias Ama Dewi yaitu Jasa Kurniawan Lase tidak terima dan mencari Saksi Korban Hendi Laia;
- Bahwa kemudian Jasa Kurniawan Lase dan Saksi Korban Hendi Laia bertemu pada tempat dan waktu kejadian tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban Hendi Laia mengalami luka gores dibagian dada tetapi tidak berdarah dan bajunya robek;
- Bahwa Para Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi Korban Hendi Kristian Laia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

*Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum dan ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, dan tentang apakah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah atau tidak, tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur berikutnya, hal ini untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yaitu Putra Abadi Lase alias Ucok dan Sony Tehe Lase alias Ama Dewi, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Para Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama;**

Menimbang, bahwa secara dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum cukup apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, dengan demikian bahwa maksud unsur “terang-terangan” adalah suatu tempat terbuka atau suatu tempat yang dapat dilalui oleh sembarang orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tenaga bersama” artinya pelakunya terdiri dari dua orang atau lebih dimana pelaku/peserta mempunyai

*Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Sbg*



kesadaran bahwa mereka bekerja sama dan para pelaku/peserta melakukan kekerasannya itu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini tidak mensyaratkan bahwa semua pelaku/peserta harus semuanya melakukan kekerasan tetapi cukup satu orang saja yang melakukan kekerasan, asalkan kawan pesertanya mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja sama, bagaimanapun ringan peranya diklasifikasikan juga sebagai tenaga bersama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan barang bukti dan alat bukti diketahui Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut dilakukan atas perbuatan para Terdakwa yang diduga melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Hendi Kristian Laia pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. KH. Ahmad Dahlan tepatnya di depan Grosir Oppung Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irfan Syahwari Azmi als Irfan dibawah sumpah di depan persidangan menyatakan saat Saksi pulang dari rumah orang tuanya, Saksi di jalan tepatnya di depan grosir Oppung melihat Saksi Korban Hendi Kristian Laia sedang dikeroyok oleh 3 (tiga) orang;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Irfan Syahwari Azmi als Irfan melihat Saksi Korban Hendi Kristian Laia dikeroyok dengan cara ada yang memegangi Saksi Korban Hendi Kristian Laia, dan dari depan Terdakwa Putra Abadi lase alias Ucok memukul dari arah depan, sedangkan Terdakwa Sony Tehe Lase alias Ama Dewi mencekik Saksi Korban Hendi Kristian laia dari belakang;

Menimbang, bahwa meskipun saat pemeriksaan Saksi Irfan Syahwari Azmi als Irfan, Para Terdakwa membantah dengan mengatakan tidak melakukan pengeroyokan, namun saat Para Terdakwa sendiri diperiksa pada akhirnya Para Terdakwa mengakui ikut melakukan pengeroyokan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Putra Abadi Lase alias Ucok mengatakan dalam persidangan bahwa dirinya awalnya hendak memisahkan perkelahian antara Saksi Korban Hendi Kristian Laia dengan Jasa Kurniawan Lase, namun karena Terdakwa Putra Abadi Lase alias Ucok terpukul oleh Saksi Korban Hendi

*Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Sbg*



Kristian Laia maka Terdakwa Putra Abadi Lase alias Ucok membalas memukul Saksi Korban Hendi Kristian Laia;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa Sony Putra Tehe Lase alias Ama Dewi yang membantah ikut mengeroyok, Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan Saksi Irfan Syahwari Azmi als Irfan dan Terdakwa Putra Abadi Lase alias Ucok yang sama-sama menjadi Terdakwa dalam perkara ini, yang mengatakan Terdakwa Sony Putra Tehe Lase alias Ama Dewi ikut melakukan pengeroyokan dengan cara memegang Saksi Korban Hendi Kristian Laia dari belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para Terdakwa telah Bersama-sama melakukan suatu tenaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana sudah terungkap di atas disebutkan peristiwa tersebut terjadi di Jl. KH. Ahmad Dahlan tepatnya di depan Grosir Oppung Kelurahan Pancuran Dewa;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Irfan Syahwari Azmi als Irfan juga mengatakan akibat perbuatan Para Terdakwa banyak orang yang melihat dan menonton;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, Jl. KH. Ahmad Dahlan adalah jalanan umum yang dapat diakses oleh siapa saja, dan akibat perbuatan para Terdakwa menciptakan kerumunan, yang mana hal tersebut sesuai dengan tujuan pasal yang didakwakan yang tercantum dalam Bab V Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama"** telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa tindakan atau perbuatan yang dilarang dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah melakukan kekerasan baik terhadap orang maupun terhadap barang. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, dimana kekerasan tersebut merupakan suatu tujuan dari si pelaku. Kekerasan tersebut dilakukan secara bersama-sama, artinya dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa sebagaimana sudah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya sehingga secara hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perbuatan Bersama-sama yang dilakukan oleh Terdakwa Putra Abadi Lase alias Ucok dan Terdakwa Sony Tehe Lase alias Ama Dewi;

Menimbang, selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Bersama antara Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irfan Syahwari Azmi als Irfan, Terdakwa Putra Abadi Lase alias Ucok dan Terdakwa Sony Tehe Lase alias Ama Dewi melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban Hendi Kristian Laia sehingga membuat Saksi Korban Hendi Kristian laia mengalami luka yaitu luka gores dibagian dada tetapi tidak sampai berdarah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Hendi Kristian laia yang dibacakan di persidangan juga mengatakan “merupakan milik als Ama Dewi yang dikendarai oleh als Ama Dewi. Setelah itu Ucok langsung turun dari sepeda motor tersebut dan langsung meninju saya dari belakang dan depan ke bagian kepala saya hingga berkali-kali (+ 5 kali). Kemudian als Jasa Lase langsung membantu als Ucok untuk meninju saya bekali-kali juga dibagian kepala saya dan setelah itu als Ama Dewi langsung mencekik leher saya sambil mengatakan “bunuh aja, bunuh aja” (dalam Bahasa Nias). Setelah itu asya langsung berusaha melepaskan diri dan mengakibatkan baju kemeja yang saya pakai robek. Dan selanjutnya saya langsung mencari becak motor dan langsung menuju Polsek Sambas”;

Menimbang, bahwa Terdakwa Putra Abadi Lase alias Ucok juga mengakui telah memukul Saksi Korban Hendi Kristian Laia dan melihat Terdakwa Sony Tehe Lase alias Ama Dewi ikut memegang Saksi Korban Hendi Kristian Laia;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena melihat Saksi Korban Hendi Kristian Laia sedang berkelahi dengan anak dari Terdakwa Sony Tehe Lase alias Ama Dewi yaitu Jasa Kurniawan Lase, sehingga Para Terdakwa mencoba memisahkan namun karena terkena pukulan dari Saksi Korban Hendi Kristian Laia yang sedang berkelahi sehingga Terdakwa Putra Abadi Lase alias Ucok ikut melakukan pemukulan sehingga terjadi pengeroyokan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 440/0653/RSU yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing, Dokter Pemeriksa dr. Uli Elouna, atas nama terperiksa Hendi Kristian Laia dengan kesimpulan dijumpai

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka gores diduga akibat trauma tajam, bengkak dan kemerahan diduga akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa fakta lain yang diakui oleh Para Terdakwa dalam persidangan adalah, Terdakwa Putra Abadi Lase alias Ucok mengakui dirinya diajak oleh Terdakwa Sony Tehe Lase alias Ama Dewi untuk mendatangi Saksi Korban Hendi Kristian Laia karena Terdakwa Sony Tehe Lase alias Ama Dewi mengetahui ada perkelahian antara Jasa Kurniawan Lase dengan Saksi Korban Hendi Kristian Laia;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sony Tehe Lase alias Ama Dewi juga dalam persidangan mengakui ada masalah dari sebelumnya dengan Saksi Korban Hendi Kristian Laia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah cukup adanya motif dari para Terdakwa untuk mendatangi Saksi Korban Hendi Kristian Laia yang sedang berkelahi dengan Jasa Kurniawan Lase;

Menimbang, bahwa para Terdakwa memiliki tujuan yang sama untuk melakukan pengeroyokan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 440/0653/RSU yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing, Dokter Pemeriksa dr. Uli Elouna, atas nama terperiksa Hendi Kristian Laia dengan kesimpulan dijumpai luka gores diduga akibat trauma tajam, bengkak dan kemerahan diduga akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa juga Saksi Korban Hendi Kristian Laia mengalami luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Putra Abadi Lase alias Ucok dan Terdakwa Sony Tehe Lase alias Ama Dewi telah menggunakan kekerasan terhadap Saksi Korban Hendi Kristian Laia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Menggunakan kekerasan terhadap orang**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

*Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan mengatakan sudah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban Hendi Kristian Laia;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berkas perkara juga ditemukan Surat Kesepakatan Bersama antara Sony Tehe Lase alias Ama Dewi dan Putra Abadi Lase alias Ucok sebagai pihak I Bersama dengan Hendi Kristian Laia sebagai pihak II, dengan kesepakatan bahwa Pihak I telah mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Pihak II, selain itu Pihak I berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan telah mengganti biaya perobatan kepada Pihak II;

Menimbang, bahwa Surat Kesepakatan Bersama tersebut telah ditandatangani oleh Seluruh Pihak dan disaksikan oleh Yungso Laia, Yarni Fatema Luo, Fanohanana Laia, dan Faigi Laia, sehingga menurut Majelis Hakim Surat Kesepakatan Bersama tersebut merupakan perjanjian yang mengikat kepada Para Pihak;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa telah mengakui sudah berdamai dengan Saksi Korban Hendi Kristian Laia dan telah mengganti biaya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai biaya pengobatan;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Hendi Kristian Laia juga dalam Surat Kesepakatan Bersama telah memaafkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Para Pihak yaitu Terdakwa Putra Abadi Lase alias Ucok dan Terdakwa Sony Tehe Lase alias Ama Dewi dan Saksi Korban Hendi Kristian Laia sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa maka permasalahan antara Para Pihak sebenarnya sudah tidak ada dan sudah kembali pada keadaan semula, dan tidak adalagi hak-hak satu pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa hal itu sendiri merupakan suatu konsep *Restorative Justice* yang sedang didorong oleh aparat penegak hukum dewasa ini, *Restorative Justice* sendiri merupakan sebuah penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak dengan *me-restore* (mengembalikan kepada keadaan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Sbg



semula) keadaan secara bersama-sama agar masing-masing pihak dapat hidup Bersama-sama kembali tanpa masalah;

Menimbang, bahwa menurut Menurut Kevin I. Minor dan J.T. Morrison dalam buku "A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., Restorative Justice : International Perspectives" (1996), restorative justice adalah suatu tanggapan kepada pelaku kejahatan untuk memulihkan kerugian dan memudahkan perdamaian antara para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Para Terdakwa telah meminta maaf dan bertanggung jawab, dan Korban telah memaafkan serta mendapatkan ganti rugi yang dinilai masing-masing Pihak sesuai, maka Majelis Hakim berpendapat cukup adil bilamana Para Terdakwa dijatuhkan pidana yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini sudah diselesaikan secara *Restorative Justice*, Para Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kemeja motif kotak-kotak warna merah dan sudah robek, yang digunakan saat Saksi Korban mengalami tindak pidana dan dikhawatirkan menimbulkan trauma, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah tanpa No Polisi, 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam bertuliskan Honda, yang telah disita dari Terdakwa Sony Tehe Lase alias Ama Dewi namun dalam persidangan diketahui tidak dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak adanya hubungan dengan perkara pidana, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

*Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya;
- Para Terdakwa telah meminta maaf dan berdamai dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Putra Abadi Lase alias Ucok dan Terdakwa II Sony Tehe Lase alias Ama Dewi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Putra Abadi Lase alias Ucok dan Terdakwa II Sony Tehe Lase alias Ama Dewi** dengan pidana penjara masing-masing **selama 3 (Tiga) bulan dan 26 (dua puluh enam) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kemeja motif kotak-kotak warna merah dan sudah robek;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah tanpa No Polisi;
  - 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam bertuliskan Honda;**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 oleh kami,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yura Pratama Yudhistira, S.H., Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Yura Pratama Yudhistira, S.H., Frans Martin Sihotang, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Kiky Lerrick Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Donny M Doloksaribu, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Frans Martin Sihotang, S.H.

Panitera Pengganti,

Kiky Lerrick Siahaan, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Sbg